

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG:

Perubahan yang terjadi di Pasar Modal telah mengarahkan pengelolaan kegiatan usaha Perusahaan Efek menjadi semakin kompleks, yang secara otomatis diikuti pula dengan semakin beragamnya risiko kegiatan usaha yang dihadapi oleh perusahaan Efek. Kondisi demikian meningkatkan kebutuhan penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kegiatan usaha Perusahaan Efek serta penerapan praktek tata kelola yang sehat (good corporate governance). Dengan adanya penerapan manajemen risiko dalam pengelolaan kegiatan usahanya diharapkan perusahaan Efek dapat memberikan manfaat dalam peningkatan shareholder value dan dapat mengidentifikasi dan menyediakan tindakan preventif mengenai kemungkinan kerugian di masa datang.

Perusahaan menganggap pentingnya pengelolaan risiko secara sehat dan terpadu. Perusahaan juga memandang perlu untuk membuat sebuah pedoman atau kebijakan yang mampu menanamkan budaya risiko pada setiap komponen dalam perusahaan dalam menjalankan pekerjaannya sehingga setiap tindakan atau keputusan yang diambil dapat dimitigasi dan diukur sesuai dengan batasan tingkat risiko yang akan diambil dan tingkat toleransi terhadap risiko yang ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Dan dengan kebijakan tersebut pada akhirnya diharapkan Perusahaan dapat mengelola risiko secara sehat dan terpadu dan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko. Pengelolaan yang dimaksud meliputi pengawasan aktif manajemen, kecukupan kebijakan dan prosedur serta penetapan limit, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.

TUJUAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO:

Tujuan dari Kebijakan Manajemen Risiko PT Ekokapital Sekuritas ("Perusahaan") adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi undang-undang, peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak regulator dan Peraturan Pemerintah terkait;
2. Memberikan suatu kerangka kerja (framework) untuk memenuhi praktik manajemen risiko sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance);
3. Sebagai landasan pelaksanaan aktivitas manajemen risiko dan pedoman dalam pengawasan pelaksanaan manajemen risiko pada seluruh aktivitas perusahaan.

LANDASAN ACUAN POKOK KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Salinan Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. Kep-258/BL/2008, tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan transaksi Short Selling oleh perusahaan n efek;

3. Keputusan Keiua BAPEPAM & LK No. Kep-548/BL/2010, tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;
4. Peraturan OJK No. 22IPOJ K.04/2014, tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
5. Peraturan OJK No. 17IPOJ K.03/2014, tentang bagi Konglomerasi Keuangan;
6. Surat edaran OJK No. 14ISEOJ K.03/2015, tentang Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi h. bagi Konglomerasi Keuangan
7. Peraturan OJK No.g/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement bagi Lembaga Jasa Keua nga n;
8. Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-566/BL/2001 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan.

RUANG LINGKUP

Kebijakan Manajemen Risiko menjadi landasan dalam implementasi pengelolaan risiko dan kegiatan bisnis serta operasional Perusahaan. Kebijakan ini harus diimplementasikan oleh seluruh pegawai Perusahaan secara konsisten.

II. KERANGKA MANAJEMEN RISIKO

TUJUAN

Tujuan dibangunnya sebuah kerangka manajemen risiko yang baik adalah untuk memastikan bahwa berbagai risiko yang diambil oleh Perusahaan berada dalam limit risiko yang sesuai dengan yang telah ditetapkan.

PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan menerapkan langkah-langkah pengendalian resiko dan memaksimalkan peluang tanpa mengabaikan prinsip-prinsip manajemen risiko yang tercakup dalam 4 pilar, antara lain :

1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
Dewan komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas efektivitas penerapan manajemen risiko pada perusahaan dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya manajemen risiko pada perusahaan. Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris memastikan struktur organisasi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing unit dan memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mendukung penerapan manajemen risiko secara efektif. Serta memastikan penerapan manajemen resiko pada setiap Disvisi dan Unit dalam perusahaan.
2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
Penerapan manajemen risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka manajemen risiko yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis perusahaan. Kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan secara jelas dengan memperhatikan tingkat risiko yang

dapat diambil (risk appetite) dan toleransi resiko (risk tolerance) pada perusahaan. Untuk penetapan risiko yang dapat diambil dan toleransi risiko dilakukan dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan strategi perusahaan secara keseluruhan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko.

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis perusahaan dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selanjutnya perusahaan melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Demi efektivitas penerapan manajemen risiko telah didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko. Perusahaan juga mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan, dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.

4. Sistem pengendalian intern menyeluruh

Proses penerapan manajemen risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian intern yang andal dan menyeluruh. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset perusahaan, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran.

PRINSIP KEHATI-HATIAN

1. Penyediaan Modal yang mencukupi
Perusahaan mengelola kecukupan modal yang menggambarkan risiko yang dikelola oleh perusahaan dengan memperhatikan kemampuan modal tersebut dalam menyerap kerugian.
2. Pemenuhan ketentuan dan hukum yang berlaku
Perusahaan menyusun kebijakan dan standar prosedur sebagai arahan dalam kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Penusunan kebijakan dan prosedur ditujukan untuk meminimalisasi risiko yang dihadapi dalam kegiatan bisnis dan operasional perusahaan. Seluruh pegawai perusahaan harus melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, perusahaan harus memahami karakteristik bisnis yang dijalankan, termasuk risiko dan peraturan hukum yang terkait dengan bisnis tersebut.

Setiap tindakan yang merupakan kondisi khusus, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan regulator pada pasar modal, harus dilakukan sesuai dengan aturan dan kewenangan yang ditetapkan, didasari dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan dan didokumentasikan.

3. *Early warning system*
Perusahaan menyusun kebijakan dan prosedur yang memungkinkan perusahaan mengetahui kemungkinan memburuknya kualitas aset dan meningkatnya eksposur risiko perusahaan dengan lebih awal, sehingga perusahaan dapat menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil agar potensi kerugian tidak terjadi atau dapat diminimalisasi.
4. Penetapan limit
Perusahaan menetapkan besarnya limit sebagai batas toleransi risiko yang dapat dikelola oleh perusahaan.

5. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)
Perusahaan menerapkan pengelolaan profil nasabah dan prinsip mengenal nasabah atau *Know Your Customer* (KYC). Dalam penerapan KYC, perusahaan melakukan pemenuhan seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku tentang Prinsip Mengenal Nasabah atau KYC.
6. Risk Transfer
Perusahaan menyusun strategi untuk mengurangi atau meminimalkan risiko yang dihadapi, termasuk mengalihkan risiko melalui jenis transaksi tertentu dan tindakan-tindakan pengalihan risiko lainnya.
7. Diversifikasi Risiko
Perusahaan melakukan proses diversifikasi bisnis agar resiko perusahaan tersebar. Perusahaan membatasi ketergantungan bisnis pada satu pihak atau satu kategori melebihi limit yang ditentukan.

TUGAS dan TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab setiap level dalam Perusahaan dalam hal manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
 - a. Mengarahkan dan menyetujui Kebijakan Manajemen Risiko perusahaan termasuk strategi dan kerangka risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil.
 - b. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan.
 - c. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan dan pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan secara berkala. Evaluasi dilakukan antara lain melalui evaluasi pertanggung jawaban Direksi Perusahaan.
2. Direksi
 - a. Menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang memuat strategi dan kerangka risiko secara tertulis dan komprehensif, dengan memperhatikan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi terhadap risiko.
 - b. Mengevaluasi dan/atau mengkinikan strategi dan kerangka risiko sebagai bagian dari Kebijakan Manajemen Risiko secara berkala atau sewaktu-waktu dalam hal berdasarkan hasil evaluasi terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha secara signifikan sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang berdampak pada kecukupan permodalan, profil risiko dan kurang efektifnya penerapan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - c. Mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tingkat profil risiko perusahaan, antara lain dengan memberikan rekomendasi atas usulan Unit Manajemen Risiko terkait penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan.
 - d. Mengkomunikasikan Kebijakan Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh bagian yang relevan dalam Perusahaan agar dipahami dengan jelas.
 - e. Mengembangkan kesadaran akan risiko (*Risk Awareness*) melalui komunikasi yang memadai dalam Perusahaan tentang pentingnya pengendalian risiko dan pengendalian intern yang efektif.
 - f. Bertanggung jawab dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan.
 - g. Memastikan seluruh risiko yang material telah ditindaklanjuti melalui penerapan Manajemen Risiko

- h. Memastikan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup kompetensi, kualifikasi dan kecukupan sumber daya manusia perusahaan yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
- 3. Divisi Manajemen Risiko
 - a. Divisi ini harus independent terhadap unit lain seperti : Equity, Fixed Income, Corporate Finance dan sebagainya serta terhadap unit kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern.
 - b. Divisi ini bertanggung jawab secara langsung kepada Direksi yang membawahi fungsi Manajemen Risiko.
 - c. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko atas seluruh aktivitas dan produk perusahaan.
 - d. Melakukan koordinasi pembahasan dan evaluasi atas potensi risiko dari suatu produk dan/atau aktivitas baru.
 - e. Memastikan bahwa sistem informasi yang digunakan dapat mendukung proses Manajemen Risiko Perusahaan dan dapat menghasilkan laporan yang akurat dan komprehensif.
 - f. Merekomendasikan perubahan limit risiko kepada Direksi yang membawahi Manajemen Risiko.
 - g. Memantau, menyusun dan melaporkan profil atau komposisi per jenis risiko dan aktivitas fungsional kepada Direksi secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan karakteristik risiko, termasuk pemantauan terhadap pemenuhan aspek permodalan seperti pemenuhan MKBD Perusahaan.
 - h. Melakukan kajian yang mendalam atas setiap parameter yang digunakan dalam penyusunan dan perhitungan profil risiko agar sesuai dengan kondisi Perusahaan yang sebenarnya serta dengan potensi risiko yang mungkin akan terjadi.
- 4. Divisi Kepatuhan
 - a. Melakukan penelaahan secara mendalam terhadap pelaksanaan kepatuhan terhadap prosedur kerja dan tingkat kinerja Divisi Manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
 - b. Melakukan penelaahan terstruktur dan terintegrasi untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap strategi manajemen risiko yang telah ditetapkan serta tingkat kepatuhan pelaksanaan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh internal Perusahaan dan/atau dari ketentuan regulator, SRO dan pihak berwenang lainnya.
 - c. Meneliti dan melakukan analisa atas terjadinya kelemahan dan/atau kekurangan pengawasan internal atas pelaksanaan Manajemen Risiko perusahaan yang tidak efektif dan tepat sasaran.
- 5. Divisi Lain
 - a. Menginformasikan exposure risiko yang melekat pada setiap divisi terkait kepada Divisi Manajemen Risiko.
 - b. Menyampaikan laporan yang diperlukan dan diminta oleh Divisi Manajemen Risiko
 - c. Mengusulkan batasan dan parameter terkait yang diperlukan kepada Divisi Manajemen Risiko yang selanjutnya akan meminta persetujuan kepada Direksi yang membawahi divisi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing
 - d. Mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang melekat pada setiap produk atau aktivitas baik yang sudah maupun akan dijalankan.
 - e. Bekerja sama secara intens dengan Divisi Manajemen Risiko terkait penanganan masalah atau risiko yang telah terjadi pada divisinya masing-masing sehingga risiko

tersebut dapat diminimalisir dan dapat disiapkan tindakan untuk memitigasi risiko di masa yang akan datang.

- f. Mengelola eksposur risiko yang melekat, sesuai dengan batasan atau parameter yang telah ditetapkan serta selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian.
- g. Melakukan kajian terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya risiko yang dikelolanya, serta kaitannya dengan kerugian yang dapat ditimbulkan.
- h. Melakukan kajian terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, perencanaan yang berkesinambungan dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya human error yang menimbulkan risiko.

PENINJAUAN PROSES MANAJEMEN RISIKO

Pelaksanaan peninjauan meliputi:

1. Kaji ulang yang dilakukan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko;
2. Frekuensi Peninjauan dapat dilakukan.. kapan saja berdasarkan perkembangan exposure risiko Perusahaan, perubahan pasar, metode pengukuran dan pengelolaan risiko.

MEKANISME JIKA TERJADI PELAMPAUAN LIMIT RISIKO

Apabila terjadi kasus pelampauan limit risiko yang dipantau oleh Divisi Manajemen Risiko maka hal tersebut wajib dilaporkan kepada Direksi dan kemudian ditindak lanjuti oleh Divisi terkait. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.

Mekanisme yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan pelampauan limit dibuat secara berjenjang
2. Persetujuan pelampauan limit didokumentasikan secara harian dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi.
3. Dengan mengevaluasi laporan pelampauan limit maka Perusahaan dapat melakukan penyesuaian atau tindakan antisipasi terhadap pelampauan tersebut.

III. IDENTIFIKASI, PENGUKURAN DAN EVALUASI RISIKO

IDENTIFIKASI dan MITIGASI RISIKO

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Untuk dapat memitigasi risiko, maka dilakukan pemetaan terhadap risiko yang terdapat dalam kegiatan usaha perusahaan. Pemetaan risiko saat ini dapat dikategorikan dalam 8 (delapan) jenis risiko utama, sebagai berikut :

1. Risiko kredit
Potensi kerugian yang akan terjadi akibat kegagalan nasabah dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan.
Mitigasi Risiko Kredit
 - a. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait pembukaan rekening Efek nasabah dimana terdapat tahap verifikasi terhadap profil, keuangan, dan informasi lainnya guna melihat kredibilitas dan kemampuan pembayaran transaksi nasabah
 - b. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait penerimaan transaksi dimana terdapat tahap verifikasi terhadap batasan transaksi yang disesuaikan dengan jaminan yang dimiliki nasabah guna meminimalisasi kegagalan pembayaran yang dilakukan nasabah.

- c. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait pemantauan terhadap transaksi nasabah secara terus menerus untuk mengurangi risiko gagal bayar.
 - d. Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur terkait penyelesaian transaksi dimana terdapat tahap penagihan pembayaran transaksi sampai dengan penyelesaian secara paksa yang akan dilakukan oleh perusahaan apabila nasabah gagal melakukan pembayaran.
2. Risiko Pasar
- Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat adanya gerakan variable pasar, suku bunga, dan nilai tukar yang menyangkut portofolio perusahaan maupun jaminan atas transaksi nasabah yang dibiayai oleh perusahaan (transaksi margin).
- Mitigasi Risiko Pasar
- a. Perusahaan menetapkan kebijakan dan prosedur dalam memberikan batasan-batasan terhadap nilai portofolio perusahaan maupun jaminan atas transaksi nasabah.
 - b. Perusahaan menunjuk unit kerja atau pejabat terkait yang bertugas dan bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan eksposur risiko pasar terhadap jaminan nasabah margin dan portofolio perusahaan yang mengikuti kebijakan dan prosedur perusahaan yang berlaku.
3. Risiko Likuiditas
- Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat perusahaan tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo.
- Mitigasi Risiko Likuiditas
- a. Perusahaan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasi perusahaan dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas.
 - b. Perusahaan menetapkan batasan-batasan sesuai ketentuan regulator maupun ketentuan internal perusahaan.
 - c. Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo Hutang dan Piutang.
4. Risiko Operasional
- Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.
- Mitigasi Risiko Operasional
- Perusahaan memastikan telah memiliki 6 (enam) fungsi sebagaimana diwajibkan oleh ketentuan peraturan Bapepam dan LK Nomor Kep-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, yang dalam hal ini diawasi oleh kepala bagian operasional dan manager yang membawahi masing-masing fungsi berdasarkan struktur organisasi Perusahaan. Selain itu guna meminimalisasikan *human error*, terdapat beberapa proses operasional yang menerapkan *four eyes principle*.
5. Risiko Hukum
- Potensi kerugian yang dapat terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan, rendahnya pengetahuan/pemahaman atas hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak

dipenuhinya syarat sah dalam suatu perjanjian dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

Mitigasi Risiko Hukum

Perusahaan senantiasa melakukan pembaharuan perjanjian pembukaan rekening Efek Nasabah terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Risiko Reputasi

Potensi kerugian yang akan terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholder) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan.

Mitigasi Risiko Reputasi

Perusahaan menerapkan kebijakan dan prosedur yang dapat melakukan monitor terhadap pengaduan nasabah dan pelanggaran internal serta penanganan atas laporan-laporan tersebut.

7. Risiko stratejik

Potensi kerugian yang akan terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Mitigasi Risiko Stratejik

Perusahaan secara rutin melakukan review kinerja dan mengevaluasi kebijakan penyusunan target bisnis dan melakukan langkah-langkah perbaikan dalam rencana strategi dan target bisnis dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, apabila diperlukan.

8. Risiko Kepatuhan

Potensi kerugian yang akan terjadi akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Mitigasi Risiko Kepatuhan

Direksi berupaya untuk menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi serta memastikan efektivitas fungsi kepatuhan perusahaan. Dewan komisaris juga aktif melakukan pengawasan terhadap fungsi kepatuhan dan memberikan saran-saran terhadap peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi kepatuhan.

PENILAIAN dan PENGUKURAN RISIKO

1. Risiko Kredit

Penilaian dan pengukuran risiko kredit mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisa kemampuan pendanaan Nasabah
- b. Analisa profil Nasabah
- c. Analisa jaminan

2. Risiko Pasar

Penilaian dan pengukuran risiko pasar mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengukuran nominal
- b. Penggunaan value at risk sebagai penentuan limit transaksi
- c. Stress testing
- d. Penetapan limit

3. Risiko Likuiditas

Alat ukur likuiditas yang diwajibkan oleh ketentuan dan perundang-undangan di industri pasar modal tercermin dalam laporan MKBD yang merupakan ukuran kecukupan modal bagi Perusahaan Efek untuk beroperasi.

4. Risiko Operasional

Pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan harus selalu mengikuti prosedur kerja yang telah dituangkan dalam Standar Operasional Perusahaan (SOP) dan uraian kerja (*Job Description*) dari masing-masing karyawan. Tingkat pelanggaran terhadap SOP dan *Job Description* menjadi ukuran terhadap risiko operasional.

5. Risiko Hukum

Pengukuran risiko hukum dapat dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, pengukuran dilakukan melalui analisis atas banyaknya kerugian atau kejadian yang pernah dialami Perusahaan terkait permasalahan hukum, sedangkan secara kualitatif dilakukan melalui analisa atas besaran kerugian material dan immaterial yang diderita Perusahaan akibat masalah hukum.

6. Risiko Reputasi

Pengukuran risiko ini hampir sama dengan pengukuran dan kualitatif namun bukan akibat permasalahan hukum buruk bagi perusahaan.

7. Risiko stratejik

Pengukuran risiko stratejik dilakukan dengan analisa atas seringnya risiko terjadi akibat keluarnya keputusan stratejik yang berdampak pada kegiatan operasional perusahaan serta dengan membandingkan antara tujuan dari keputusan stratejik yang dikeluarkan dengan pelaksanaannya

8. Risiko kepatuhan

Pengukuran risiko ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap kejadian atau kerugian-kerugian yang pernah dialami Perusahaan dalam kaitan dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dari regulator, SRO atau otoritas lainnya baik dari segi besaran maupun frekuensinya.

LIMIT RISIKO

1. Perusahaan harus memiliki limitl risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang diambil, toleransi terhadap risiko, strategi perusahaan secara keseluruhan, kemampuan modal, untuk menyerap eksposur risiko atau kerugian yang dapat timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.
2. Limit risiko dan perubahannya harus dikomunikasikan dengan baik dan dipahami oleh seluruh pihak yang terkait.
3. Perusahaan harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit.
4. Limit dapat dikaji ulang baik secara berkala maupun sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
5. Penetapan limit dibedakan untuk jenis-jenis transaksi yaitu :
 - a. Transaksi Reguler
 - b. Transaksi Margin

IV. PENGENDALIAN RISIKO**TUJUAN**

Untuk menentukan tindakan yang dapat diambil dalam menghilangkan atau mengurangi risiko serta mengantisipasi dampak dari peristiwa yang tidak dapat diperkirakan dan menimbulkan kerugian.

PENGENDALIAN RISIKO KREDIT

1. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada Nasabah atau pihak lain harus didasari Prinsip Mengenal Nasabah
2. Setiap fasilitas pembiayaan maupun layanan kepada nasabah harus didasarkan atas ketentuan internal maupun eksternal yang berlaku.
3. Penempatan dana sebagai investasi harus mengacu pada prinsip kehati-hatian dan didasarkan atas limit yang telah ditetapkan serta harus mendapatkan persetujuan Direksi dan/atau Dewan Komisaris
4. Dalam transaksi penjaminan emisi efek, perusahaan harus memastikan komitmen pesanan yang diterima sesuai dengan rekam jejak dan kemampuan nasabah yang bersangkutan
5. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur yang memadai untuk menganalisa calon Nasabah yang akan diterima
6. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan, perusahaan harus memiliki kriteria-kriteria dari nasabah yang dapat menerima fasilitas tersebut.
7. Perusahaan harus memiliki prosedur yang mengatur eksekusi terhadap jaminan bagi nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban secara tepat waktu dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

PENGENDALIAN RISIKO PASAR

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengendalikan Risiko Pasar, yaitu:

1. Pengawasan Risiko Pasar dan Struktur Organisasi
Direksi perlu menetapkan pejabat atau unit kerja dalam struktur organisasi perusahaan yang bertanggung jawab dalam mengawasi risiko pasar.
2. Identifikasi dan Klasifikasi Risiko Pasar
Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi risiko pasar, Perusahaan hanya akan mengambil risiko pasar yang dipahami dan dapat dikelola oleh Perusahaan.
3. Penilaian dan Pengukuran Risiko pasar
Perusahaan tidak dapat mengambil risiko pasar yang dapat mempengaruhi kinerja keuangannya secara keseluruhan, sehingga Perusahaan perlu melakukan penilaian dan pengukuran setiap kemungkinan kerugian dan imbal hasil yang mungkin diperoleh dari risiko pasar yang dihadapi.
4. Limit Risiko Pasar
Terhadap pengukuran risiko yang dilakukan, Direksi perusahaan perlu menetapkan limit yang mencerminkan besarnya toleransi risiko pasar yang dapat diterima Perusahaan agar risiko pasar tetap terkendali dengan memperhatikan ketentuan peraturan Pasar Modal yang berlaku sekaligus dapat mengakomodasi kebutuhan bisnis, dimana apabila terdapat kondisi tertentu sehingga pelanggaran limit tidak bisa dihindarkan maka perusahaan perlu menyusun tindak lanjut untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun apabila limit yang ditetapkan cukup sering dilanggar maka Direksi Perusahaan perlu melakukan review besarnya limit agar sesuai dengan perkembangan kebutuhan bisnis Perusahaan dan pasar

5. *Monitoring Risiko Pasar*

Pejabat atau unit kerja yang ditunjuk Direksi setiap saat perlu melakukan monitoring terhadap kondisi yang terjadi di pasar secara *real time* atas exposure jaminan nasabah margin maupun terhadap portofolio perusahaan.

PENGENDALIAN RISIKO LIKUIDITAS

Berikut adalah hal-hal yang dapat diterapkan Perusahaan dalam melakukan pengendalian Risiko Likuiditas baik yang berjangka waktu pendek maupun panjang:

1. Pemantauan terhadap likuiditas jangka pendek yang mengacu pada proyeksi arus jangka pendek.
2. Pemantauan terhadap pemenuhan batasan MKBD mengikuti ketentuan yang ditetapkan pihak regulator.
3. Melakukan pemantauan dan menetapkan strategi pengendalian likuiditas jangka panjang Perusahaan, antara lain berdasarkan analisis atas arus kas jangka panjang yang dimiliki Perusahaan.
4. Menjaga hubungan dengan sumber-sumber dana, counterparty, dan pihak lainnya guna mempermudah Perusahaan dalam mendapatkan akses ke pasar dengan biaya yang relatif murah.

PENGENDALIAN RISIKO OPERASIONAL

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan oleh setiap unit kerja dalam melakukan pengendalian risiko operasional, yaitu:

1. Pemisahan fungsi
Hal ini mencakup fungsi antara unit dan individu yang melakukan transaksi dengan unit dan individu yang melakukan penyelesaian dan pencatatan. Pemisahan ini harus jelas dinyatakan dalam struktur organisasi dan uraian tugas dari masing-masing unit kerja dan individu.
2. *Four eyes principle*
Proses pencatatan maupun proses penyelesaian harus dilakukan dengan *four eyes principle* yang penerapannya diatur dan diwajibkan oleh pihak regulator melalui penerapan standarisasi *brokerage office system (BOFIS)*. Setiap proses pencatatan dan penyelesaian harus melalui tahapan *maker* dan *approval*, dimana individu yang bertindak sebagai *maker* harus berbeda dengan individu yang menjalankan fungsi sebagai *approval*.

Hal ini merupakan kontrol atas proses pencatatan dan penyelesaian sehingga dapat diyakini akurasi dan kebenarannya.

3. Rekonsiliasi
Hasil dari aktivitas pemrosesan data harus dapat direkonsiliasi atau dicocokkan dengan data-data lain dari berbagai sumber. Beberapa jenis rekonsiliasi:
 - a. Rekonsiliasi harian atas Data Transaksi Efek (DTE) yang tercatat pada sistem perdagangan Perusahaan dengan DTE dari Bursa Efek Indonesia.
 - b. Rekonsiliasi harian atas surat-surat berharga yang tercatat pada sistem Perusahaan dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (KSEI)
 - c. Rekonsiliasi harian atas posisi dana nasabah di Rekening Efek Nasabah (RDN) dengan posisi dana nasabah yang tercatat di BOFIS.
 - d. Rekonsiliasi harian administrasi Perusahaan dengan rekening Bank yang dimiliki oleh Perusahaan.

4. SOP yang memadai
Setiap aktivitas perlu ditetapkan SOP yang mengatur setiap unit kerja dan individu dalam unit kerja tersebut. SOP tersebut perlu menjelaskan secara rinci dan menyeluruh mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan setiap unit kerja dan individu termasuk hubungan antar unit kerja lainnya.
5. Teknologi Informasi
Tindakan kontrol untuk risiko operasional dibidang teknologi informasi, meliputi:
 - a. Penetapan strategi dan arah kebijakan teknologi informasi
 - b. Penetapan standar prosedur dalam pengembangan teknologi informasi
 - c. Manajemen keamanan sistem teknologi informasi yang meliputi, keamanan fisik, ruangan, infrastruktur, dan perangkat keras maupun keamanan sistem dan aplikasi.
 - d. Prosedur back up dan disaster recovery plan serta pastian tidak terganggunya operasional perusahaan (BCP) saat terjadinya bencana.
6. Sumber daya manusia
Tindakan kontrol untuk risiko operasional terkait SDM, meliputi:
 - a. Pengelolaan sumber daya manusia perlu diperhatikan simulasi dari proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan kompetensi, sistem remunerasi yang memadai, peningkatan integritas pegawai hingga proses persiapan masa pensiun pegawai.
 - b. Pemenuhan hak-hak pegawai juga merupakan salah satu yang perlu diperhatikan termasuk kesehatan dan keselamatan kerja serta hak-hak lain seperti fasilitas jabatan dan cuti karyawan
7. Gangguan eksternal
Langkah-langkah untuk memastikan kelangsungan usaha termasuk rencana penanggulangan darurat harus diatur dengan jelas sesuai dengan tingkat kelangsungan usaha yang dibutuhkan. Selain itu untuk menghindari gangguan-gangguan dari pihak eksternal lainnya, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Prosedur penerimaan pegawai harus memastikan integritas dari pegawai yang akan diterima. Setiap pegawai yang diterima Perusahaan haruslah dapat dipastikan tidak mempunyai riwayat yang buruk atau tidak pernah terbukti melakukan tindak pidana/perdata.
 - b. Melakukan dan mengelola keamanan sistem, data dan gedung/kantor Perusahaan.
 - c. Pembatasan akses terhadap sistem dan data Perusahaan.
 - d. Menerapkan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
 - e. Menciptakan budaya dan kesadaran pegawai mengenai keamanan dan kesadaran untuk melakukan mitigasi risiko sedini mungkin.
8. *Business Continuity Plan*
Untuk mengantisipasi adanya gangguan eksternal yang tidak dapat dihindari oleh Perusahaan seperti bencana alam, gangguan sistemik, kerusakan sistem dan lain sebagainya, perlu ditetapkan pedoman dan prosedur tertulis yang memuat langkah-langkah yang harus dilakukan unit kerja untuk tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Hal ini dimaksudkan untuk:
 - a. Memastikan bahwa aktivitas layanan tetap dapat dilakukan pada kondisi tertentu.
 - b. Memastikan bahwa proses *recovery system* dan layanan kepada nasabah dapat dilakukand engan segera.

- c. Memastikan adanya perlindungan terhadap keamanan data nasabah dari kemungkinan kebocoran dan/atau kerusakan data.
- d. Meminimalkan tingkat kerugian Perusahaan dan risiko munculnya tuntutan hukum.

Perusahaan telah memiliki DRC yang ditempatkan pada Gedung UIC (Jl. Gatot subroto) dimana letak dan posisinya telah memperhitungkan jarak yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BCP telah direview oleh *Independent Reviewer* yang disetujui oleh pihak BEI, dan hasilnya telah disetujui oleh BEI. Untuk uji coba pelaksanaan BCP maupun DRC secara berkala.

PENGENDALIAN RISIKO HUKUM, REPUTASI dan STRATEJIK

Berikut ini adalah hal-hal yang dapat diterapkan Perusahaan dalam melakukan pengendalian terhadap risiko hukum, reputasi dan stratejik Perusahaan, antara lain:

1. Pemantauan risiko hukum, reputasi dan stratejik secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian dimasa lampau.
2. Mencatat dan menaushakan setiap aktivitas dan prosuk yang terkait dengan risiko hukum, reputasi, dan stratejik
3. Pemantauan terhadap frekuensi proses litigasi yang terjadi dan kerugian financial akibat gugatan serta dampak terhadap Perusahaan.

Langkah-langkah pengendalian terhadap risiko hukum, reputasi dan stratejik, adalah sebagai berikut:

1. Setiap kontrak, pengikatan dan perjanjian kerjasama harus direview dan mendapat persetujuan dari unit legal atau pejabat berwenang atau Direksi
2. Unit kerja wajib meneliti penyebab adanya perbedaan antara pencapaian kinerja dan rencana kerja Perusahaan serta menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan pencapaian tersebut.
3. Perusahaan harus memiliki kebijakan dan prosedur penanganan litigasi, pengaduan Nasabah, disertai dengan penetapan pihak-pihak yang bertanggung jawab menanganinya.

PENGENDALIAN RISIKO KEPATUHAN

Risiko kepatuhan dalaha risiko yang timbul karena Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yaitu oleh pihak regulator (OJK), pihak SRO (BEI, KSEI,KPEI), PPATK, Pemerintah serta peraturan lain yang ditetapkan Asosiasi dan pihak lain yang diatur dalam peraturan yang berlaku.

Kepatuhan pelaksanaan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) akan menghindarkan Perusahaan dalam lingkaran Pencucian Uang (Money Laundering) dan terkait pendanaan dalam kegiatan terorisme.

Dalam menjalankan pengendalian risiko kepatuhan, perusahaan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Perusahaan wajib memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerimaan nasabah sebagai upaya pelaksanaan prinsip mengenal nasabah sesuai ketentuan yang berlaku, dan Perusahaan wajib menerapkan kebijakan dan prosedur tersebut.
2. Perusahaan wajib melakukan Audit Internal untuk mereview tingkat kepatuhan setiap bagian/divisi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

3. Setiap produk atau aktivitas baru yang akan dikeluarkan oleh Perusahaan harus terlebih dahulu dianalisa, apakah telah memenuhi aspek kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku.

KETERBUKAAN dan BUDAYA SADAR RISIKO

Salah satu tujuan dari kebijakan Manajemen Risiko adalah membangun budaya sadar risiko dalam lingkungan perusahaan. Direksi/ pihak manajemen perusahaan bertugas dalam mengembangkan budaya manajemen risiko, termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif.

Dalam membangun budaya sadar risiko diperlukan suatu keterpaduan langkah antara pihak manajemen/pimpinan dengan fungsi kepatuhan dan internal audit, yang mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Direksi berkomitmen menciptakan irama yang sama, sebelum penerapan budaya sadar risiko diimplementasikan.
2. Manajer dan pimpinan level menengah berperan penting dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan Perusahaan dalam upaya mengimplementasikan manajemen risiko.
3. Memberikan edukasi kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko dengan memberikan workshop dan training sehingga memiliki manajemen risiko dengan standar yang sama.
4. Menciptakan pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko dalam suatu kebijakan dan prosedur yang didokumentasikan, disosialisasikan untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan.

V. PELAPORAN DAN MONITORING RISIKO**TUJUAN**

1. Memberikan informasi kepada pihak manajemen Perusahaan mengenai eksposur risiko yang dihadapi sehingga dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
2. Memberikan informasi dalam melihat kecukupan dan kesesuaian limit risiko yang telah ditetapkan, sehingga dapat dilakukan kaji ulang atau dilakukan perbaikan terhadap limit risiko.
3. Memberikan informasi yang dapat digunakan dalam melakukan identifikasi dan pengukuran profil risiko Perusahaan serta kaitannya dengan langkah pemantauan dan pengendalian risiko.

MONITORING dan PELAPORAN RISIKO

1. Monitoring Risiko:
 - a. Monitoring risiko dilakukan untuk memastikan bahwa kontrol yang telah ditetapkan memadai untuk meminimalisir potensi kerugian Perusahaan.

- b. Bagian/Divisi Kepatuhan melakukan monitoring atas kepatuhan seluruh bagian/divisi dalam perusahaan atas kebijakan risiko dan limit-limit yang telah ditetapkan.
 - c. Direksi secara periodik melakukan monitoring untuk memastikan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan-laporan risiko dan audit.
 - d. Direksi dan Divisi Manajemen Risiko secara berkesinambungan melakukan monitoring atas kecukupan kebijakan dan kontrol yang telah ditetapkan untuk meminimalkan ,potensi risiko secara keseluruhan.
2. Pelaporan Risiko:
- a. Bagian/Divisi yang melakukan pelaporan risiko harus independen terhadap unit pengambil risiko.
 - b. Data yang dilaporkan harus memiliki integritas yang memadai dan dapat dipercaya serta dilakukan secara konsisten.
 - c. Pelaporan harus dilakukan secara tepat waktu sehingga langkah-langkah perbaikan dapat segera dilakukan.
 - d. Laporan yang disampaikan harus memuat informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang terkait.
 - e. Sistem pelaporan juga harus dapat dilakukan dengan efektif.

VI. PENUTUP

Kebijakan Manajemen Risiko ini dapat ditinjau secara berkala untuk penyempurnaannya atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 01 Agustus 2018